



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA DAN  
PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan, maka perlu menunjuk Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penunjukan Dan Penetapan Pengelola Barang Milik Negara Dan Persediaan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pengelola Barang Milik Negara Dan Persediaan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2026 masing-masing atas nama :
1. Nama : MUSAKKIR, S.Sos.  
NIP. : 19771231 201212 1 015.  
Pangkat/Gol.ruang : Pengatur Tk. 1 - II/d
  2. Nama : SUHARDI, S.Sos  
NIP : 19750304 201212 1 002  
Pangkat/Gol.ruang : Pengatur Tk. 1 - II/d
- KEDUA : Pengelola Barang Milik Negara dan Persediaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Melakukan Penyusunan Laporan BMN Sekretariat KPU Kabupaten Sebagai UAKPB;
  2. Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL Setempat;
  3. Melakukan inventarisasi untuk setiap periode pelaporan;
  4. Menyusun Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara;
  5. Melakukan konsolidasi ADK dengan KPU Provinsi sebagai UAPPB-W;
  6. Melakukan konsolidasi Pengelolaan BMN dengan KPU sebagai UAPB.
- KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Bagian Anggaran 076 Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 2 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

ANDI LUKMAN MUJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

